

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Dalurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 tahun 2006 tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KETAPANG
Dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

2. Bupati adalah Bupati Ketapang;
3. Camat adalah kepala Kecamatan di Kabupaten Ketapang;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ketapang;
5. Desa adalah kesatuan perangkat hukum yang memiliki batas-batas wilayah setempat, berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
10. Musyawarah Desa adalah suatu forum pertemuan masyarakat yang bertujuan untuk menampung, mendapatkan, membahas aspirasi/usulan kegiatan serta memutuskan usulan prioritas kegiatan di tingkat Desa;
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia;
12. Pembangunan Desa adalah upaya proses perubahan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di desa;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP-Desa adalah rencana kerja pembangunan desa yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun;
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah suatu forum pertemuan masyarakat dan para pelaku pembangunan dalam menampung kebutuhan masyarakat, mengatasi masalah-masalah pembangunan, dan menentukan prioritas pembangunan berdasarkan musyawarah Desa yang diselenggarakan setiap tahun;
16. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memperdayakan masyarakat di Desa seperti

Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;

17. Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintah desa yang dikepalai oleh seorang Kepala Dusun;

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pemerintahan Desa yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa tidak diakomodirnya usulan Desa yang bersangkutan dalam musrenbang tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten;

Pasal 3.

- (1) Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM –Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Organisasi dan tatalaksana pemerintahan Desa;
 - c. Keuangan Desa
 - d. Profil Desa;
 - e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

BAB III
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
Bagian Pertama
Penyusunan RPJM-Desa

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa menyusun rancangan RPJM-Desa yang memuat rancangan kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa, kebijakan umum dan program-program prioritas Kepala Desa mengacu kepada RPJMD Kabupaten Ketapang.
- (2) Rancangan RPJM-Desa disusun dengan menggunakan :
 - a. pemikiran-pemikiran tentang kondisi geografi, iklim, sumber daya alam, social, ekonomi, budaya, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. hasil evaluasi pembangunan yang sedang berjalan;

Bagian Kedua
Musrenbangdes Jangka Menengah

Pasal 7

- (1) Pemerintahan Desa menyelenggarakan Musrenbangdes Jangka Menengah untuk memperoleh kesepakatan akan isi rancangan RPJM-DESA.
- (2) Sebelum melaksanakan Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah tingkat Dusun guna menampung aspirasi masyarakat;
- (3) Musyawarah tingkat Dusun dilaksanakan paling lama 5 (Lima) bulan setelah Kepala Desa terpilih dilantik dan diambil sumpahnya.
- (4) Peserta musyawarah tingkat Dusun adalah kepala Dusun, unsur-unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh Masyarakat dan organisasi lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada didusun;